

## PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Aulia Mutiara Salma \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*e-mail : [auliamutiara@radenintan.ac.id](mailto:auliamutiara@radenintan.ac.id)

### Abstrak

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami perkembangan signifikan di era globalisasi saat ini, tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga di berbagai negara non-Muslim karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang tidak hanya halal secara agama, tetapi juga *thayyib* (aman, sehat, dan etis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Perkembangan industri halal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa sektor ekonomi utama. Faktor utama yang mendukung perkembangan industri halal di Indonesia adalah besarnya jumlah penduduk Muslim. Perkembangan industri halal di Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu besarnya jumlah penduduk Muslim sebagai basis pasar domestik, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan *thayyib*, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal

**Kata Kunci :** Perkembangan, Industri, Halal

### Abstract

The halal industry is one of the economic sectors experiencing significant growth in the current era of globalization, not only in Muslim-majority countries but also in various non-Muslim countries due to increasing consumer awareness of products that are not only religiously halal but also *thayyib* (safe, healthy, and ethical). This research uses a qualitative approach with a library research method, which is a research method conducted by reviewing, examining, and analyzing various written sources relevant to the research object. The development of the halal industry in Indonesia shows a significant growth trend in several key economic sectors. The main factor supporting the development of the halal industry in Indonesia is its large Muslim population. The development of the halal industry in Indonesia is driven by several key factors: the large Muslim population as the basis of the domestic market, increasing public awareness of halal and *thayyib* products, and regulatory support through the Halal Product Guarantee Law.

**Keywords:** Development, Industry, Halal

### PENDAHULUAN

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami perkembangan signifikan di era globalisasi saat ini, tidak hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga di berbagai negara non-Muslim karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang tidak hanya halal secara agama, tetapi juga *thayyib* (aman, sehat, dan etis). Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang pertumbuhannya semakin baik dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak. Jumlah penduduk Muslim di Indonesia sekitar 237,6 juta jiwa, atau sekitar 86,7% dari total populasi nasional. Indonesia menyumbang 12,7% populasi Muslim di dunia.<sup>1</sup>

Halal dalam konteks industri tidak hanya merujuk pada kehalalan makanan atau minuman, tetapi meliputi keseluruhan aktivitas produksi, distribusi, dan pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, mencakup sektor seperti pangan, kosmetik, farmasi, fesyen, pariwisata, dan jasa

<sup>1</sup> Nani Suhartini, "Merajut Halal Awareness Melalui Seminar Literasi Syariah Dan Sertifikasi Halal Di Desa Bale Kambang," *Journal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–7.

keuangan syariah. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, perkembangan industri halal menjadi fenomena ekonomi sosial yang menarik untuk ditelaah karena memiliki keterkaitan erat antara potensi pasar domestik besar dengan dinamika permintaan global terhadap produk halal yang terus meningkat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsumsi produk halal di Indonesia pada tahun-tahun terakhir menunjukkan nilai yang signifikan dalam nilai ekonomi dan memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional, meskipun dominasi pasar masih berada pada sektor pangan dan kosmetik dibandingkan subsektor lain yang berkembang.<sup>2</sup>

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari faktor demografis, budaya, dan kebijakan publik yang mempengaruhi struktur dan peluang pasar. Permintaan domestik yang besar memicu pertumbuhan sektor industri halal yang ikut berperan dalam memperluas basis ekonomi syariah serta mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan standar halal. Selain itu, tren gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang semakin populer di kalangan masyarakat turut memperkuat posisi industri halal sebagai bagian dari gaya hidup konsumtif yang berakar pada nilai spiritual, etika, dan kualitas, tidak hanya bagi konsumen Muslim tetapi juga non-Muslim.<sup>3</sup>

Pemerintah memiliki visi agar Indonesia menjadi pusat utama industri halal dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan industri halal di dalam negeri terus ditingkatkan guna memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk mengatur peredaran produk makanan agar masyarakat, khususnya umat Muslim, lebih mudah mengenali kehalalan produk yang beredar di pasaran. Dengan demikian, umat Islam dapat terhindar dari konsumsi makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan halal menurut ajaran agama.<sup>4</sup> Pembentukan regulasi dan kebijakan terkait makanan halal menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Untuk memastikan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2), pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 25 September 2014. Pengesahan undang-undang tersebut dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapat Paripurna DPR RI.<sup>5</sup>

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 terdiri dari 68 pasal, undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk menjamin pelaksanaan dalam kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyenggaraan jaminan produk halal (JPH). Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pemerintah harus membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara jaminan produk halal (JPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri agama.<sup>6</sup>

Selain aspek regulasi, perkembangan industri halal di Indonesia juga dipengaruhi oleh peran lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi modal serta dukungan terhadap ekosistem halal yang lebih luas. Lembaga keuangan Islam berkontribusi dalam pembiayaan pelaku usaha industri halal, terutama dalam pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung

---

<sup>2</sup> Niswatun Hasanah et al., "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022): 219–33.

<sup>3</sup> Sahal Mustajab, "Halal Lifestyle Sebagai Tren Global: Dampaknya Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 7 Nomor 11 (2025) 7 (2025): 4189–4200, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i11.10007>.

<sup>4</sup> Hasanah et al., "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia."

<sup>5</sup> Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia," *Jurnal Rasi* 2, no. 1 (2020): 18–28.

<sup>6</sup> Ibid.

perekonomian nasional, sekaligus mendukung penguatan daya saing produk halal di pasar lokal maupun global.<sup>7</sup>

Tantangan lain yang menyertai perkembangan ini adalah kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami standar halal secara komprehensif, penguatan rantai pasok halal (*halal supply chain*), serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan produk halal Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap perkembangan industri halal di Indonesia mencakup tidak hanya aspek potensinya tetapi juga regulasi, institusional, sosial budaya, dan tantangan yang harus diatasi agar Indonesia dapat merealisasikan visinya menjadi pusat industri halal dunia yang kompetitif.<sup>8</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian, yakni perkembangan industri halal di Indonesia. Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep, dinamika, kebijakan, serta tantangan dan peluang industri halal berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan dokumen ilmiah yang telah terpublikasi. Melalui metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>9</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, buku teks akademik, prosiding seminar, laporan lembaga resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri halal di Indonesia. Jurnal yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain relevansi topik, kredibilitas penerbit, serta keterkinian publikasi agar data dan analisis yang digunakan tetap aktual dan sesuai dengan perkembangan terbaru industri halal. Selain itu, dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan publikasi dari lembaga terkait juga digunakan untuk memperkuat analisis aspek regulasi dan kelembagaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Sektor Industri Halal di Indonesia

Perkembangan industri halal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa sektor ekonomi utama. Faktor utama yang mendukung perkembangan industri halal di Indonesia adalah besarnya jumlah penduduk Muslim yang menciptakan basis pasar yang luas. Faktor demografis ini menjadi pendorong kuat bagi permintaan terhadap produk dan layanan halal, baik lokal maupun impor, yang memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk mengembangkan produk halal secara inovatif dan kompetitif.<sup>10</sup> Selain itu, kebijakan pemerintah seperti implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) melalui lembaga penjaminan halal yang formal (BPJPH) juga berperan penting dalam memberikan kepastian terhadap kehalalan produk. Perubahan dari sistem

---

<sup>7</sup> M Aulia Rachman and Syamsuddin Syamsuddin, "Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019).

<sup>8</sup> Arinda Soraya Putri et al., "The Development of Halal Supply Chain Research in Indonesia: A Comparative Study," *Jurnal Teknik Industri* 25, no. 2 (2024): 97–118.

<sup>9</sup> Sri Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Tesis* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>10</sup> M Izzudin and H H Adinugraha, "A Literature Review Potential Development of Halal Industry in Indonesia. LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 2 (1), 1-16," 2022.

sukarela menjadi sistem sertifikasi yang lebih terstruktur turut memberikan arah bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan yang diatur secara legal.<sup>11</sup>

Industri halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman halal yang tradisional, tetapi juga berkembang ke subsektor lain seperti pariwisata ramah Muslim (*halal tourism*), fashion muslim (*halal fashion*), kosmetik dan farmasi halal, serta jasa keuangan syariah. Hal ini terlihat dari berbagai penelitian yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri halal secara meluas karena dominasi penduduk Muslim dan permintaan pasar domestik yang kuat.<sup>12</sup>

Konsumsi produk halal di Indonesia mencapai nilai yang signifikan dalam konteks global, yaitu sekitar USD 144 miliar pada tahun 2019. Selain itu, dalam konteks pariwisata ramah Muslim, Indonesia sempat menempati posisi ke-6 dunia berdasarkan kontribusi ekonominya, hal ini menunjukkan bahwa sektor selain pangan telah mulai memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.<sup>13</sup>

Sektor industri halal lainnya, seperti fesyen dan layanan pariwisata, memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Misalnya, sektor *halal fashion* merupakan subsektor yang mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya gaya hidup (*halal lifestyle*) konsumen Muslim di Indonesia, tetapi posisinya dalam konteks global masih tertinggal dibanding negara lain meskipun menunjukkan tren positif dari segi jumlah pelaku usaha dan volume pasar domestik.<sup>14</sup>

Selain itu, subsektor pariwisata halal di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan model kelembagaan dan infrastruktur yang memadai untuk bersaing secara regional, meskipun potensi pasar domestik dan internasional sangat besar. Penelitian regional lain bahkan menunjukkan bahwa negara tetangga seperti Malaysia lebih maju dalam pengembangan kelembagaan pariwisata halal, yang menandakan adanya kebutuhan strategis untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan investasi di Indonesia guna mengejar ketertinggalan ini.<sup>15</sup>

## B. Tantangan Industri Halal Di Indonesia

Meskipun perkembangan industri halal di Indonesia menunjukkan tren positif, berbagai tantangan struktural yang kompleks tetap ada. Pertama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang memahami standar halal secara komprehensif dan mampu menerapkannya dalam proses produksi dan sertifikasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi secara resmi meskipun permintaan pasar besar.<sup>16</sup>

Kedua, persaingan dengan produk impor yang telah mapan menjadi kendala dalam memperkuat posisi produk halal lokal, baik di pasar domestik maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa produksi lokal perlu memperkuat daya saing melalui peningkatan

---

<sup>11</sup> Fitriani Arief, "Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia," *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 351–60.

<sup>12</sup> Hasanah et al., "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia."

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Muhammad Ahsanul Amal, "Sinergitas Stakeholder Pengembangan Halal Fashion Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4572–81.

<sup>15</sup> Budiman Mahmud Musthofa et al., "Institutional Dynamics of Halal Tourism Development in Indonesia and Malaysia," *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 11, no. 1 (2023): 21–41.

<sup>16</sup> S Pd Juliana et al., *INDUSTRI HALAL: Peluang Dan Tantangan Global* (Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025).

kualitas, inovasi, serta strategi pemasaran yang efektif.<sup>17</sup> Tantangan lain berkaitan dengan implementasi regulasi yang kadang bersifat kompleks dan belum sepenuhnya sinergis di berbagai level pemerintahan dan lembaga. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan panduan serta dukungan teknis lebih intensif.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, perkembangan sektor industri halal di Indonesia merupakan kombinasi dari peluang demografis, inovasi ekonomi, dukungan regulasi, serta integrasi antar subsektor industri. Perubahan dinamika konsumen, perluasan subsektor, serta peningkatan kerjasama kelembagaan diharapkan akan terus memosisikan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen produk halal terbesar tetapi juga sebagai salah satu pusat produksi halal yang kompetitif di dunia.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Perkembangan industri halal di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Industri halal tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman, tetapi telah berkembang menjadi industri multisektor yang mencakup fashion muslim, pariwisata ramah Muslim, kosmetik dan farmasi halal, serta jasa keuangan syariah. Perluasan cakupan sektor ini menandakan adanya transformasi industri halal dari sekadar pemenuhan kebutuhan religius menjadi bagian dari gaya hidup dan sistem ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Perkembangan industri halal di Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu besarnya jumlah penduduk Muslim sebagai basis pasar domestik, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan *thayyib*, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan pembentukan lembaga penjaminan halal. Faktor-faktor tersebut menciptakan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam peta industri halal global. Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan pembiayaan dan mendukung ekosistem industri halal turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan sektor ini, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global, namun optimalisasi potensi tersebut memerlukan strategi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi halal, penguatan kelembagaan dan regulasi yang adaptif, pengembangan sumber daya manusia, serta sinergi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan akademisi menjadi kunci utama dalam mendorong Indonesia tidak hanya sebagai pasar halal terbesar, tetapi juga sebagai produsen dan pusat industri halal yang kompetitif di tingkat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Muhammad Ahsanul. "Sinergitas Stakeholder Pengembangan Halal Fashion Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4572–81.
- Arief, Fitriani. "Sejarah Dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal Di Indonesia." *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 16, no. 2 (2024): 351–60.
- Hasanah, Niswatun, Nur Azizah, Maulida Rizki Nikmatussolihah, and Moh Adi Santoso. "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*

<sup>17</sup> Miftahul Jannah, "Analisis Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia," *Mubeza* 14, no. 2 (2024): 1–6.

<sup>18</sup> Chairul Lutfi, "Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 5, no. 1 (2025): 1–12.

<sup>19</sup> Hasanah et al., "Perkembangan Industri Halal Di Indonesia."

- 1, no. 2 (2022): 219–33.
- Izzudin, M, and H H Adinugraha. "A Literature Review Potential Development of Halal Industry in Indonesia. LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal, 2 (1), 1-16," 2022.
- Jannah, Miftahul. "Analisis Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia." *Mubeza* 14, no. 2 (2024): 1–6.
- Juliana, S Pd, M E Sy, S E Hilda Monoarfa, and Fitranty Adirestuty. *INDUSTRI HALAL: Peluang Dan Tantangan Global*. Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing), 2025.
- Lutfi, Chairul. "Critical Review of Halal Industry Policy in Indonesia." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 5, no. 1 (2025): 1–12.
- Mustajab, Sahal. "Halal Lifestyle Sebagai Tren Global:Dampaknya Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 7 Nomor 11 (2025) 7 (2025): 4189–4200. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i11.10007>.
- Musthofa, Budiman Mahmud, Diaz Pranita, Mohamad Sattar Rasul, and Banu Muhammad Haidlir. "Institutional Dynamics of Halal Tourism Development in Indonesia and Malaysia." *JAS (Journal of ASEAN Studies)* 11, no. 1 (2023): 21–41.
- Nurhayati, Sri, Fifian Permata Sari, Loso Judijanto, Muhammad Zainal Fanani, Silas Sudarman, and Helmi Haris. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Tesis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Putri, Arinda Soraya, Nazhifa Rahmi Susilo, Ardhy Yuliawan Norma Sakti, and Danis Eka Prasetya Wicaksana. "The Development of Halal Supply Chain Research in Indonesia: A Comparative Study." *Jurnal Teknik Industri* 25, no. 2 (2024): 97–118.
- Rachman, M Aulia, and Syamsuddin Syamsuddin. "Halal Industry in Indonesia: The Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019).
- Suhartini, Nani. "Merajut Halal Awareness Melalui Seminar Literasi Syariah Dan Sertifikasi Halal Di Desa Bale Kambang." *Journal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 1–7.
- Supriyadi, Endang Irawan, and Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia." *Jurnal Rasi* 2, no. 1 (2020): 18–28.